



P U T U S A N

Nomor : 122/ Pid.B / 2011/ PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

I. **N a m a** : **ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS**

Tempat lahir : Singkawang

Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/ 12 Desember 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Lembah Murai No.21 Rt. 14/Rw.13

Kelurahan Condong

Kecamatan Singkawang Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

II. **N a m a** : **DEGANITUS Als DEGA ANAK ABONG**

Tempat lahir : Maya Sofa

Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / Juli 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sembangkai Rt.03 Rw.02

Desa maya Sofa Kecamatan Singkawang Timur Pemkot

Singkawang.

Agama : Katolik

Pekerjaan : Tani

Terdakwa-terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum dalam sidang 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Robinto Als. Banjir Bin Madras, Terdakwa II. Deganus Als.Dega Anak Abong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Puncurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Dakwaan Subsidiar ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Robinto Als. Banjir Bin Madras, Terdakwa II. Deganus Als.Dega Anak Abong masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyetakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin : ITN – 003500 An. AINI.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin: ITN – 003500 An. AINI.

Dikembalikan kepada saksi Deni Bin H. Mauludin.

- 1 (satu) helai Jaket Sweter lengan panjang warna abu-abu merk "GAP".
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk "LOUIS".

Dikembalikan kepada terdakwa Robinto Als Banjir Bin Madras.

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis warna hijau merk "FIO RANO".
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk 'MC WISCER 31'.

Dikembalikan kepada terdakwa Deganus Als Dega Anak Abong.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa-terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukumannya yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dikemukakan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sebagaimana

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tuntutan, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 12 Oktober 2011 No. Reg.Perk.PDM-43/Sbs.1/07/2011, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dan terdakwa II DEGANITUS Als DEGA ANAK ABONG, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, atau setidaknya pada tahun 2011 di teras depan rumah saksi URAY YOPY Als YOPI Bin URAY SARIAL yang bertempat di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, pencurian yang diketahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah persiapan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melahirkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, ketika terdakwa II dalam perjalanan pulang dari LP Sambas bertemu dengan terdakwa I kemudian timbul niat dari terdakwa I untuk mengajak terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II makan di Pasar Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas setelah selesai makan selanjutnya mereka berjalan kaki menuju Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ketika sedang melewati Jalan M. Sohor No. 05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I melihat *1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985* milik saksi DENI Bin H. MAULUDIN yang terparkir diteras depan rumah saksi URAY YOPY Bin URAY SARIAL yang bertempat di jalan M. Sohor no.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, timbul niat terdakwa I untuk mencurinya yang sebelumnya terdakwa I telah menyiapkan kunci "T" untuk membobol kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil menyerahkan kunci "T" kemudian terdakwa II bergegas menghampiri sepeda motor tersebut dengan cara mengendap-endap melewati pintu pagar yang sedang terbuka, setelah sampai terdakwa II langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



"T" selanjutnya setelah berhasil sepeda motor tersebut terdakwa II dorong keluar rumah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENI Bin H. MAULUDIN untuk menuju Jalan Raya M. Sohor setelah sampai djalan tersebut terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak berbunyi dan terdakwa I duduk dibelakang, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II mendengar teriakan "MALING-MALING" dikarnakan panik terdakwa I dan terdakwa II pun langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari melarikan diri terdakwa I menuju simpang jembatan pantai sinam dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sedangkan terdakwa II berlari melewati jembatan kayu tembus di Gang dekat Mesjid At Taqwa selanjutnya masyarakat menangkap terdakwa II namun terdakwa II berniat melarikan diri yaitu dengan cara melakukan perlawanan memukul membabi buta ke arah masyarakat dengan menggunakan ujung lancip kunci "T" sehingga mengenai dagu sebelah kiri saksi DONI Bin H. SYAIFUL, dikarnakan masyarakat banyak akhirnya terdakwa II ditangkap kemudian terdakwa I dan terdakwa II diserahkan Kepada POLSEK PEMANGKAT. Tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik yaitu saksi DENI Bin H. MAULUDIN yaitu dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk berhura-hura. Bahkan akibat perbuatan para terdakwa, saksi DENI Bin H. MAULUDIN hampir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dan terdakwa II DEGANITUS Als DEGA ANAK ABONG, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan juni 2011, atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 di teras depan rumah saksi URAY YOPY Als YOPI Bin URAY SARIAL yang bertempat di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang tidak disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, ketika terdakwa II dalam perjalanan pulang dari LP Sambas bertemu dengan terdakwa I kemudian timbul niat dari terdakwa I untuk mengajak terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor sehingga pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II makan di Pasar Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas setelah selesai makan selanjutnya mereka berjalan kaki menuju Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ketika sedang melewati Jalan M. Sohor No. 05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 milik saksi DENI Bin H. MAULUDIN yang terparkir diteras depan rumah saksi URAY YOPY Bin URAY SARIAL yang bertempat di jalan M. Sohor no.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, timbul niat terdakwa I untuk mencurinya yang sebelumnya terdakwa I telah mempersiapkan kunci "T" untuk membobol kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil menyerahkan kunci "T" kemudian terdakwa II bergegas menghampiri sepeda motor tersebut dengan cara mengendap-endap melewati pintu pagar yang sedang terbuka, setelah sampai terdakwa II langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" selanjutnya setelah berhasil sepeda motor tersebut terdakwa II dorong keluar rumah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENI Bin H. MAULUDIN untuk menuju Jalan Raya M. Sohor setelah sampai di jalan tersebut terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak berbunyi dan terdakwa I duduk dibelakang, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II mendengar teriakan "MALING-MALING" dikarnakan panik terdakwa I dan terdakwa II pun langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari melarikan diri terdakwa I menuju simpang jembatan pantai sinam dan berhasil ditangkap oleh masyarakat sedangkan terdakwa II berlari melewati jembatan kayu tembus di Gang dekat Mesjid At Taqwa selanjutnya masyarakat menangkap terdakwa II namun terdakwa II berniat melarikan diri yaitu dengan cara melakukan perlawanan memukul membabi buta ke arah masyarakat dengan menggunakan ujung lancip kunci "T" sehingga mengenai dagu sebelah kiri saksi DONI Bin H. SYAIFUL, dikarnakan masyarakat banyak akhirnya terdakwa II ditangkap kemudian terdakwa I dan terdakwa II diserahkan Kepada POLSEK PEMANGKAT. Tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik yaitu saksi DENI Bin H. MAULUDIN yaitu dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk berhura-hura. Bahkan akibat perbuatan para terdakwa, saksi DENI Bin H. MAULUDIN hampir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi DENI Bin H. MAULUDIN:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib diteras depan rumah sdr. Uray Yopy Als Yopi Bin Uray Sarial yang bertempat di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 milik saksi.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kunci kontak motor dirusak menggunakan kunci "T" milik para terdakwa.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa-terdakwa.

2 Saksi URAY YOPY Bin URAY SARIAL:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib diteras depan rumah saksi yang bertempat di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas, motor milik sdr. Deni telah diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat motor tersebut saksi bawa kunci kontak motor tersebut dalam keadaan rusak, dan kunci kontak dirusak menggunakan kunci "T" milik para terdakwa.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa-terdakwa ;

3 Saksi DONI Bin H. SYAIFUL:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib diteras depan rumah sdr. Uray Yopy Als Yopi Bin Uray Sarial yang bertempat di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas, terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 milik sdr. Deni.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada sdr. Deni untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang Terdakwa-terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 yang terparkir diteras depan rumah yang bertempat di jalan M. Sohor no.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa I telah menyiapkan kunci "T" untuk membobol kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil menyerahkan kunci "T" kemudian terdakwa II bergegas menghampiri sepeda motor tersebut dengan cara mengendap-endap melewati pintu pagar yang sedang terbuka.
- Bahwa setelah sampai terdakwa II langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" selanjutnya setelah berhasil sepeda motor tersebut terdakwa II dorong keluar rumah tanpa seijin pemiliknya;

Terdakwa II. DEGANITUS Als DEGA ANAK ABONG:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 yang terparkir diteras depan rumah yang bertempat di jalan M. Sohor no.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa I telah menyiapkan kunci "T" untuk membobol kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil menyerahkan kunci "T" kemudian terdakwa II bergegas menghampiri sepeda motor tersebut dengan cara mengendap-endap melewati pintu pagar yang sedang terbuka.
- Bahwa setelah sampai terdakwa II langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" selanjutnya setelah berhasil sepeda motor tersebut terdakwa II dorong keluar rumah tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Jaket Sweter lengan panjang warna abu-abu merk "GAP".
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk "LOUIS".
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis warna hijau merk "FIO RANO".

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk 'MC WISCER 31'.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin : 1TN – 003500 An. AINI.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin: 1TN – 003500 An. AINI.

Barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, subsidair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 2 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan;
- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan unsur kedua menurut Majelis Hakim tidak terbukti karena perbuatan terdakwa-terdakwa saat mengambil sepeda motor Merk Yamaha RX Spesial 115 No. Pol. KB 2277 CA tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa-terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 5 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa-terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha RX Spesial 115 milik saksi Deni yang diletakkan di depan rumah saksi Uray Yopi yang terletak di Jalan M. Sohor No.05 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas, dimana untuk mengambil motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci T tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Deni selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa para terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dan terdakwa II. DEGANITUS Als DEGA Anak ABONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa I. ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dan terdakwa II. DEGANITUS Als DEGA Anak ABONG oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I. ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dan terdakwa II. DEGANITUS Als DEGA Anak ABONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ROBINTO Als BANJIR Bin MADRAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa II. DEGANITUS Als DEGA Anak ABONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin : 1TN – 003500 An. AINI.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jenis Yamaha RX Spesial 115 No. Pol KB 2277 CA warna hitam tahun 1985 dengan nomor rangka : RXS – 221817 dan nomor mesin: 1TN – 003500 An. AINI.Dikembalikan kepada saksi Deni Bin H. Mauludin.
 - 1 (satu) helai Jaket Sweter lengan panjang warna abu-abu merk "GAP".
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk "LOUIS".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Robinto Als Banjir Bin Madras.

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif garis warna hijau merk "FIO RANO".
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu merk 'MC WISCER 31'.

Dikembalikan kepada terdakwa Deganius Als Dega Anak Abong.

- 8 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2011, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, NURAINI, S.H. dan MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh DUDY RITOKO, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan dihadapan para terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAINI, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 122/Pid.B/2011/PN.Sbs.-